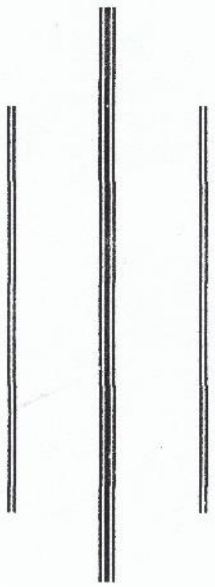
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

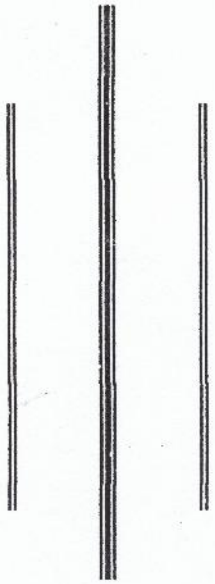


BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2015

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2015

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia;
b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok diwilayahnya;
e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES /PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik

Menimbang :

a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia;

b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok diwilayahnya;

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES /PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, No.1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota sehat;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, No.1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota sehat;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol-PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tobacu, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan /atau menghisap rokok.
10. Kawasan tanpa rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khursus, TPA/TPSQ,termasuk ruangan perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
13. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushallla, gereja, pura, wihara, klenteng, dan tempat ibadah lainnya.
14. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
15. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
16. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
17. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
18. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan

Daya.

8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tobacu, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan /atau menghisap rokok.
10. Kawasan tanpa rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khursus, TPA/TPSQ,termasuk ruangan perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
13. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushallla, gereja, pura, wihara, klenteng, dan tempat ibadah lainnya.
14. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
15. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
16. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
17. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
18. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

19. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk melindungi hak manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk :
a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
b. membudayakan hidup sehat; dan
c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah :
a. 100% Kawasan Tanpa Rokok;
b. tidak merokok ditempat umum/tempat kerja tertutup; dan
c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

KTR meliputi:
a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
b. Tempat proses belajar mengajar;
c. Tempat anak bermain;
d. Tempat ibadah;
e. Angkutan umum;
f. Fasilitas olahraga;
g. Tempat kerja; dan
h. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (seperti : Hotel, Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, Minimarket, Supermarket, dan tempat umum lainnya).

Pasal 6

(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk :

a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
b. membudayakan hidup sehat; dan
c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah :

a. 100% Kawasan Tanpa Rokok;
b. tidak merokok ditempat umum/tempat kerja tertutup; dan
c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

KTR meliputi:

a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
b. Tempat proses belajar mengajar;
c. Tempat anak bermain;
d. Tempat ibadah;
e. Angkutan umum;
f. Fasilitas olahraga;
g. Tempat kerja; dan
h. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (seperti : Hotel, Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, Minimarket, Supermarket, dan tempat umum lainnya).

Pasal 6

(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.

(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf f, huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
(3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
(4) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau dilingkungan KTR.

Pasal 8

(1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, wajib;
   a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
   b. melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
   c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
   d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan ditempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau di dengar.
(2) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d, sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
   a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.
   b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/ atau informasi dampak asap rokok bagi kesehatan.

(3) Larangan menjual dari mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.

(4) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau dilingkungan KTR.

Pasal 8

(1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, wajib;
   a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
   b. melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
   c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
   d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan ditempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau di dengar.

(2) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d, sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.

(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
   a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.
   b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/ atau informasi dampak asap rokok bagi kesehatan.

Pasal 10

(1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak asap rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
(2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
(2) Pemerintah Kabupaten mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPK.
(3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan dengan KTR.
(4) SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
    b. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
    c. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
    d. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
    e. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olah raga;
    f. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
    g. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pariwisata dan dibidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum; dan
    h. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
(5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

(1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berprilaku hidup sehat.

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
(2) Pemerintah Kabupaten mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPK.
(3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan dengan KTR.
(4) SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
    b. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
    c. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
    d. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
    e. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olah raga;
    f. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
    g. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pariwisata dan dibidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum; dan
    h. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
(5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

(1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berprilaku hidup sehat.

(2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Pembinaan pelaksanaan KTR, berupa :
a. fasilitasi;
b. bimbingan dan/atau penyuluhan.
c. pemberdayaan masyarakat; dan
d. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh:
a. masing-masing SKPK dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
b. bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/ atau organisasi kemasyarakatan;
c. Bupati Aceh Barat Daya dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten bersama-sama masyarakat dan/ atau badan /atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 16

(1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
(2) SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
    b. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/ atau berkumpulnya anak-anak;
    c. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat melakukakan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
    d. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
    e. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;

Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh:

a. masing-masing SKPK dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
b. bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/ atau organisasi kemasyarakatan;
c. Bupati Aceh Barat Daya dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten bersama-sama masyarakat dan/ atau badan /atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 16

(1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
(2) SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
    b. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/ atau berkumpulnya anak-anak;
    c. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat melakukakan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
    d. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
    e. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;

f. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenaga kerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja;
g. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum;
h. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR; dan
i. Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing SKPK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 17

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
(2) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPK terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 18

(1) Dinas Kesehatan dibantu Satpol-PP dan WH berkoordinasi dengan SKPK lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di wilayah kerjanya.
(2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 19

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF DILINGKUNGAN SKPK

Pasal 20

(1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR dapat memberikan sanksi berupa :
a. Peringatan lisan;
b. Peringatan secara tertulis;
(2) Tata cara pemberian sanksi administratif dilingkungan SKPK, sebagai berikut :
a. Bupati dan/atau kepala SKPK terkait memberikan peringatan lisan kepada Pimpinan atau Penanggungjawab KTR;

b. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan dan penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada Pimpinan atau Penanggungjawab KTR dimaksud diberikan sanksi.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Maret 2015 M
27 J. Awal 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Maret 2015 M
29 J. Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Maret 2015 M
27 J. Awal 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Maret 2015 M
29 J. Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015 NOMOR 7

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 7 Tahun 2015
Tanggal 18 Maret 2015 M
27 J. Awal 1436 H



KAWASAN TANPA ROKOK

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,



KAWASAN TANPA ROKOK

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR .7. TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 7 Tahun 2015
Tanggal 18 Maret 2015 M
27 J. Awal 1436 H

FORMULIR PEMANTAUAN WILAYAH KAWASAN TANPA ROKOK

Nama Instansi :
Tanggal Kunjungan :
Waktu Kunjungan :

NO	Indikator	Bidang		Bidang		Bidang		Bidang		Kepegawaian		Keuangan		Sebutkan lo gedung ya seperti:lobi, ruang kerja, kelas, kama tunggu pasie
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	ya	Tidak	
1	Ditemukan orang merokok didalam ruangan													
2	Ditemukan ruangan khusus merokok didalam gedung													
3	Ditemukan tanda dilarang merokok disemua pintu masuk													
4	Tercium Bau Asap rokok													
5	Ditemukan asbak dan korek api didalam ruangan													
6	Ditemukan Puntung rokok didalam ruangan													
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor promosi iklan rokok ((misalnya : serbet, Tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, dll)													
8	Ditemukan penjualan rokok dilingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)													

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 7 Tahun 2015
Tanggal 18 Maret 2015 M
27 J. Awal 1436 H

MULIR PEMANTAUAN WILAYAH KAWASAN TANPA ROKOK

	Bidang		Bidang		Bidang		Bidang		Kepegawaian		Keuangan		Sebutkan lokasi didalam gedung yang diperiksa seperti:lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	ya	Tidak	
dung													
tu masuk													
n													
embakau salnya : ll)													
g anak, restoran,													

1	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Kabupaten Abdya yang melarang orang merokok didalam ged	ya		Tidak		*Komentar Tamb* *Ins*
2	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR dikabupaten Aceh Barat Daya	ya		Tidak		
3	Apakah anda tahu bahwa kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola gedung	ya		Tidak		
4	Apakah anda tahu bahwa pengelola gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan kebijakan KTR	ya		Tidak		

5	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan kebijakan abdya bebas rokok dilembaga anda? Tolong sebutkan	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan	*Komentar T* *petugas*
	1. 2. 3.	1. 2. 3.	

Masukan kepada pengelola gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi	
Petugas Inspeksi Tanda tangan : ( ) Nama	Kepala Institusi / Pimpinan / Pengelola Gedung Tanda tangan : ( ) Nama

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Kabupaten Abdya yang melarang orang merokok dida.am ged	ya		Tidak		*Komentar Tambahan oleh petugas Inspeksi*
n kebijakan KTR dikabupaten Aceh Barat Daya	ya		Tidak		
us dilaksanakan oleh Pengelola gedung	ya		Tidak		
akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan kebijakan KTR	ya		Tidak		

elaksanakan kebijakan abdya tan	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan	*Komentar Tambahan oleh petugas Inspeksi*
	1. 2. 3.	

rbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi

Kepala Institusi / Pimpinan / Pengelola Gedung

)

Tanda tangan : ( )

Nama

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN